

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pendidikan Terhadap Pelaku Menempatkan Dan Membiarkan Anak Dalam Situasi Penelantaran (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN.Pri)", Oleh, Baby Prena Panggabean NPM : 17603160 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 30 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. Joly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303
4. Pembimbing II : Dr. Joly Esther S.H., M.H
NIDN : 0131077207
5. Penguji I : Jinner Sidnarak S.H., P.T.H
NIDN. 0101066002
6. Penguji II : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
7. Penguji III : Dr. Herlina Manulang S.H., M.H
NIDN. 0131126303

Medan, 01 Oktober 2024
Mengesahkan:



Dr. Jampalar Simahom, S.H., M.H
NIDN. 011401810

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa dan negara di masa yang akan mendatang. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

Namun kenyataannya anak yang seharusnya dilindungi, dijaga, dirawat justru sering ditelantarkan. Kasus penelantaran anak justru sering terjadi dan semakin marak terjadi di kehidupan kita. Kasus penelantaran anak itu sendiri biasanya terjadi akibat orang tua yang mengabaikan anaknya . Faktor kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak itu sendiri yang menjadikan kasus penelantaran semakin marak terjadi. Banyak orang tua justru melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, seperti menyuruh anak untuk bekerja sebagai pengamen, pengemis, berdagang di lampu merah, disaat seharusnya anak itu mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan di sekolah.

Kasus Penelantaran anak yang terjadi sering tidak sampai dimeja pengadilan dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. dunia anak

yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitas anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terepresi oleh lingkungan dan budaya dimana mereka hidup, seperti dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sektor kehidupan lainnya.

Penelantaran anak adalah praktek melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan sosial serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut anak buang.

Penelantaran anak adalah suatu pihak yang melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan, dicampakkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), Emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), Pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau Medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).² Pelaku penelantaran anak adalah setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orangtuanya disebut dengan bayi terlantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu). Penelantaran anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orangtua, wali ataupun keluarga dengan melepaskan tanggungjawab terhadap anak dengan tidak memberikan sandang, pangan dan papan.

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti dengan penegakan hukum. Menurut peneliti persoalan ini bisa terjadi karena tidak ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggung jawab terhadap anaknya. Akibatnya perbuatan penelantaran tidak pernah diusut, kecuali memang, perbuatan tersebut dianggap berat, seperti matinya si anak.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;
3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Menempatkan dan Membiarkan Anak Dalam Situasi Penelantaran (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN PTI)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dalam suatu penyusunan karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pemidanaan terhadap pelaku menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaran (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti).

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku menempatkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaran(Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap pelaku untuk menetapkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaran(Studi Putusan Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku menepatkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaran(Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus

2. Manfaat Praktis,

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada pelajar atau masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi hukum
- b. Memberikan pendapat bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui bagaimana memberikan sanksi hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana Merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti dalam peraturan pidana.¹

Menurut beberapa ahli yang diketahui tentang tindak pidana adalah: Menurut Moeljatno suatu perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,akan tetapi larang tersebut disertai dengan suatu ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang dapat bersangkutan dengan arti orang yang akan melakukan dengan unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan yang diinsyaratkan oleh Undang-undang.

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 10

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta 2014, hal 35

E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

- 1) Perbuatan Manusia Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

- 2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- 3) Diancam dengan Pidana Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 5) Kesalahan (Schuld) Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

b. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana yaitu :

- 1) Subjek

- 2) Kesalahan
- 3) Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Ada Moeljatno mengetahui tentang unsur-unsur tindak pidana

- 1) Harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan
- 2) Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat
- 3) Perbuatan itu harus merupakan suatu perbuatan manusia

Menurut Ahli Lamintang,ada unsur objektif yang berhubungan dengan suatu keadaan-keadaan,merupakan suatu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.Unsur-Unsur

- 1) Suatu perbuatan manusia ,dapat di bagi atas suatu perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang dapat menyebabkan suatu pelanggaran pidana .
- 2) Akibat suatu perbuatan manusia adalah akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidanakan.

Cyber Crime merupakan aktivitas kejahatan di semua dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai media atau perbuatan melawan hukum yang dapat menggunakan sarana internet yang berbasis pada Kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.Kejahatan di dunia maya tersebut bisa mengakibatkan suatu kerugian Materil maupun immateril seperti suatu waktu,nilai,jasa dan lain-lain yang dapat menghilangkan harga diri serta mertabat seseorang ³

³ Ibrahim Fikma Edrisy,Kamilatun.2019.Pengantar Hukum Siber ,Kotabumi:Universitas Muhammadiyah Kotabumi,hal 7

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan

yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis yaitu : *misdriff* (Kejahatan) Atau *Overtreding* (Pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP

hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran .⁴

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara perbedaan yang terpenting adalah :

- Kejahatan (Rechtddelicten) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan⁵.
- Pelanggaran (wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru di sadari sebagai pihak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penelantaran anak adalah perlakuan orang tua terhadap anaknya dalam melepaskan tanggung jawab dan kewajiban dengan cara yang salah, dan ada beberapa faktor penyebabnya seperti faktor sosial, ekonomi, penyakit mental.

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil Op, Cit hal 41

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op, Cit

Penelantaran anak disebutkan dalam pasal 1 angka 6 undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang mana seorang anak dapat dikatakan terlantar jika kebutuhannya seperti fisik yaitu makan sehat dan bergizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya,keadaan mentalnya yang terjamin yaitu terhindar dari hak-hak yang memberatkan mental anak seperti perkelahiran orang tua dan kekerasan seksual ,kebutuhan spiritual seperti kebebasan anak dalam menjalankan ibadahnya,dan sosial dimana anak dapat bersosialisasi dengan bebas tanpa adanya tekanan.⁶

Penelantaran anak adalah wujud lain kekerasan yang dimana akarnya berasal dari dalam rumah tangga.lalainya orangtua dalam melaksanakan kewajibannya dengan melindungi hak-hak anak.sebab penelantaran anak oleh orang tua atau keluarga tidak dianggap sebagai kejahatan, padahal jika ditelaah lebih jauh penelantaran merupakan akar terselubung dibalik kemiskinan dan acuhnya masyarakat terhadap anak yang berada di sekitarnya serta kurang maksimalnya penanganan anak korban penelantaran.⁷

Umumnya konsep penelantaran dipahami sebagai sebatas hubungan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pelaku penelantaran,seperti orang tua kandung atau keluarga sedarah yang mengabaikan tanggung jawab berupa pemeliharaan,perawatan sehingga mengakibatkan seseorang terbelenggu atau tidak mendapat penghidupan selayaknya,namun berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dipahami bahwa anak sambung atau anak tiri yang berada dibawah pengasuhannya atas dasar

⁶ Kurniawan ,F.A(2020)Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

⁷ Rudiya S (2019) Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hubungan perkawinan menjadi tanggung jawab orang tua yang terikat dalam perkawinan tersebut. maka penelantaran anak tidak hanya bisa menjerat orang tua kandung anak namun orang tua sambung atau tiri anak dapat terjerat akibat dari hubungan perkawinan atau perwalian yang sah.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penelantaran Anak

Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak sebagai berikut :

- a. Penelantaran fisik adalah kasus yang paling banyak ditemui, misalnya keterlambatan bantuan, medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga
- b. Penelantaran pendidikan terjadi ketika akan seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lama-kelamaan hal ini mengakibatkan prestasi menurun disekolah
- c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya, atau orangtua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anak-anaknya
- d. Penelantaran Fasilitas Medis, hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak padahal finansial memadai

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak

Setelah mengetahui dan memahami pengertian dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung

kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat(1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggung jawaban pidana makan beban pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal/perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum,namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis,sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada

⁸ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggung jawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “ertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁰

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta,

¹⁰ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH

Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo (Amir Ilyas, 2012:87) bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan
- b. Sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a. Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48 KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
- c. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok

d. Mengiranya sah,(Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹³

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)

¹³ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*.Mandar Maju. 2007

maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum keadilan, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut

umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan¹⁴

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa¹⁵. 11 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi keputusan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti.

Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif dengan hasil penelitian: bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak, seperti tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakannya.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku untuk menetapkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaran (Studi Putusan Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti). dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku menetapkan dan membiarkan anak dalam situasi penelantaran (Studi Putusan Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti).

C. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum menurut sudut tujuan penelitiannya dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu normatif dan empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juristische onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *normative recherche*. Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

D. Metode Pendekatan

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Studi Putusan Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti), yang dimana didalam putusan tersebut seorang pelaku yang melakukan penelantaran anak dijatuhi hukuman oleh majelis hakim pengadilan negeri medan karena telah terbukti dan sah meyakinkan melakukan tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang *statute approach*, pendekatan kasus *case approach*, pendekatan historis *historical approach*, pendekatan komparatif *comparative approach*, dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang *statute approach* dan pendekatan kasus *case approach*. Pendekatan undang-undang *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

E. Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Studi Putusan Nomor 82/Pid.sus/2022/PN Pti)
- 3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder.
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai kejahatan terhadap penelantaran anak

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus hukum. Bahan hukum tersier yang biasa disebut dengan bahan non-hukum .bahan yang dimaksudkan untuk memperluas wawasan peneliti yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,anantara lain adalah antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet

F. Metode Analisis

Penulis melakukan analisis bahan hukum berupa isi putusan nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pti. Data-data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.setelah dilakukan analisis terhadap Data-data yang telah diperoleh maka akan didapat suatu kesimpulan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini